

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan ialah aktivitas yang sering dilakukan oleh jasa keuangan syariah yang menyalurkan dana untuk pihak nasabah yang membutuhkan dana, sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang awalnya dibentuk dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang ternilai lebih berkembang dalam beberapa periode kedepan. KSPPS yang merupakan induk lembaga keuangan syariah mikro yang lebih rinci oleh Indonesia. Peran KSPPS yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) fungsi sosial adalah mengelola, menghimpun serta menyalurkan dana Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang beralamatkan di kantor pusat Jl. Wolter Mongonsidi no.39 Genuk Semarang mempunyai permasalahan dalam hal pembiayaan, produk - produk pembiayaan di KSPPS ini salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qordul hasan. Tetapi yang banyak mempunyai permasalahan yaitu ada pada pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan bermasalah ialah nasabah atau anggota yang tidak bertanggung jawab atau melakukan pelanggaran dimana yang telah disetujui oleh masing-masing pihak, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. Masalah yang sering terjadi adalah kredit macet, seperti kurang jujurnya dari anggota, usaha nasabah mengalami bangkrut total dan karakter nasabah itu sendiri. Akibatnya masalah tersebut KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mengalami kerugian semakin besar

jadi, laba yang didapat menjadi turun dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat membahayakan KSPPS Berkah Mitra Hasanah itu sendiri, maka ijin usaha dapat dicabut.

Menurut PSAK 105 Mudharabah ialah kerja sama usaha diantara kedua orang yang mana pihak kesatu sebagai pemilik dana yang menyediakan semua dana dan pihak yang satunya sebagai pengelola dana yang berlaku sebagai pengelola, serta keuntungannya akan dibagi antara kedua pihak sesuai perjanjian sedangkan kerugian finansialnya hanyalah yang menanggung oleh pemilik dana. Mudharabah diaplikasikan di tabungan dan deposito dan posisi pembiayaan, mudharabah diaplikasikan untuk pembiayaan dalam modal kerja.

Pada UU no 21 tahun 2008 yang berisikan bahwa jasa keuangan syariah tentang salah satu akad pembiayaan yang terdapat pada keuangan syariah ialah akad mudharabah dan prinsip mudharabah sendiri diizinkan pada umat Islam sebab memberi bantuan kepada yang memiliki modal dengan ahli manajemen dengan keuntungan didapat dari masing – masing pihak dimana keputusan tersebut sudah disetujui.

Di sebuah KSPPS harus mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi berbagai masalah dan permasalahan yang sering terjadi adalah kemacetan dalam pembayaran sesuai dengan habis masa tenggalnya yang disetujui oleh masing-masing pihak sebelum pencairan dana. Pembiayaan yang telah diberikan untuk para anggota atau nasabah tentunya tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang nantinya dapat mempengaruhi akan kinerja KSPPS tersebut.

Berdasarkan UU no8 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasar pada analisis dengan menetapkan prinsip akan berhati-hati agar anggota dapat melunasi hutangnya dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan persetujuan, jadi risiko kegagalan atau kredit macet dalam pelunasan tersebut bisa dihindari oleh KSPPS. Saat ini pembiayaan yang bermasalah terutama pada kredit macet di KSPPS Berkah Mitra Hasanah pada tahun 2015 sebanyak 16% kemudian pada tahun 2016 sebanyak 17% dan untuk tahun 2017 sendiri sebanyak 18%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan dalam pembiayaan bermasalah. Walaupun tidak begitu besar akan tetapi pembiayaan bermasalah dapat berpengaruh terhadap kinerja KSPPS tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi atau menangani upaya tersebut dilakukan oleh pihak suatu organisasi untuk membantu nasabah agar menyelesaikan masalah tersebut, dan KSPPS perlu melakukan analisa yang mendalam dalam permasalahan tersebut.

Menurut masalah diatas, maka dalam tugas akhir ini dilaksanakan uji coba tentang pembiayaan mudharabah bermasalah dan penanganannya pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang berjudul “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK”

1.2. Perumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang tersebut, jadi bisa rumuskan permasalahan yang perlu dibahas antara lain :

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah
2. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan mudharabah agar menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki usaha atas kekurangan yang ada pada kendala-kendala yang sering dihadapi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah serta solusi untuk mengatasinya, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan suatu pertimbangan prosedur pembiayaan akad mudharabah dimasa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk memberikan suatu keterampilan pada mahasiswa khususnya kemampuan dalam menganalisa produk pembiayaan mudharabah yang bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah serta dapat meningkatkan sikap profesionalisme kerja.
- 2) Untuk mengetahui wawasan dan pengetahuan tentang analisa penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah

c. Bagi Umum

Sebagai salah satu sarana untuk bersosialisasi atau juga pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan yang ada pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah

2. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun mahasiswa lainnya tentang pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah serta sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang analisa penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah.